

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan Gadai Sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ditinjau dari Ekonomi Syariah, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dilatarbelakangi oleh kebutuhan sejumlah uang yang mendesak, baik karena faktor konsumtif, maupun produktif. Mekanisme pelaksanaan gadai sawah dilakukan dengan cara calon penggadai mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada calon penerima gadai dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut penggadai dan penerima gadai melakukan kesepakatan bahwa selama pelaksanaan perjanjian gadai berlangsung, pemanfaatan barang gadai berada di pihak penerima gadai sepenuhnya.
2. Pelaksanaan gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang jika ditinjau ekonomi syariah terdapat hal-hal yang sesuai dan ada pula hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Dilihat dari tujuan akad, rukun, syarat orang yang berakad, syarat utang, dan berakhirnya akad gadai sudah sesuai. Adapun hal-hal yang tidak sesuai diantaranya yaitu lama waktu perjanjian gadai, syarat *sighat*, syarat barang jaminan, dan pemanfaatan barang gadai.

Ada kala sawah yang dijaminkan bukan milik utuh penggadai karena terkait dengan hal orang lain. Perjanjian gadai sawah dilakukan tanpa batasan waktu. Selama berlangsungnya utang piutang, maka selama itu pula pemegang gadai (pemilik piutang) berhak menahan sawah penghutang (penggadai) dan berhak atas hasil sawah tersebut. Dan hutang yang harus dibayarkan oleh penggadai tidak kurang walaupun sawah miliknya telah dikuasai oleh penerima gadai selama penggadai belum mengembalikan uang pinjamannya. Gadai sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang secara umum mengindikasikan adanya sistem *ribawi* dan bentuk penzaliman dan jauh dari unsur tolong-menolong dan merugikan sepihak, hal ini dalam pandangan ekonomi Islam tidak dibenarkan. Jadi, pelaksanaan gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Syariah.

B. Saran

Menyikapi masalah pelaksanaan gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah dan Pemuka Agama

Diharapkan kepada para pemuka agama dan pemerintah dalam hal ini para ulama setempat agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah dan tentang cara bermuamalah yang baik. Hal ini tentu saja harus ada kerjasama yang baik dari para ulama dan pemerintah setempat.

2. Untuk Penggadai dan Penerima Gadai

Diharapkan kepada penggadai dan penerima gadai untuk lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam akad gadai sawah yang biasa dilaksanakan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, serta hendaknya perjanjian gadai sawah selain melibatkan saksi juga melibatkan pihak pemerintah seperti Wali Nagari dan mengarsipkannya, agar dikemudian hari apabila terjadi perselisihan lebih mudah menyelesaikannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.